

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 226/KPTS/VI/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang APBD Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 2.120.381.500.000,-
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 2.420.132.443.000,-</u>
Defisit	Rp. (299.750.943.000),-

3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp. 380.950.943.000,-		
b. Pengeluaran	Rp. 81.200.000.000,-		
		<hr/>	
	Pembiayaan Netto	Rp.	299.750.943.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp.		0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 88.207.116.000,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp.1.959.000.530.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 73.173.854.000,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 19.850.350.000,- |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 1.478.530.000,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 9.610.000.000,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah | Rp. 57.268.236.000,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah | Rp.1.594.047.299.000,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 327.550.951.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 37.402.280.000,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah | Rp. 27.318.608.000,- |
| b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus | Rp. 34.177.701.000,- |
| c. Bantuan Keuangan Dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lain | Rp. 11.677.545.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 682.915.792.200,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.1.737.216.650.800,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 537.545.503.000,-
 - b. Belanja Subsidi sejumlah Rp. 15.500.000.000,-
 - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 42.994.225.000,-
 - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.150.000.000,-
 - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota Pemdes dan Parpol sejumlah Rp. 72.633.200.000,-
 - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 13.092.864.200,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 157.101.125.180,-
 - b. Belanja Barang Dan Jasa sejumlah Rp. 501.441.210.371,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp.1.078.674.315.249,-

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 380.950.943.000,-
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 81.200.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sejumlah Rp. 358.408.294.000,-
 - b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 22.542.649.000,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 81.200.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
Ringkasan APBD Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan – Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) mencakup :
- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 19 Maret 2012



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Maret 2012





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DAN
BUPATI MUSI BANYUASIN



BERITA ACARA

Nomor : 03 /BA/ DPRD /2012
Nomor : 099 /BA/DPPKAD/2012

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2012**

Pada hari Selasa tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas (06-03-2012), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. H. Pahri Azhari : Bupati Musi Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang beralamat di Jl.Kol. Wahid Udin No. 257 Sekayu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. Ir. H. Uzer Effendy. MS : Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
3. Hj. Fatmawati, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
4. Abusari H. Burhan, SH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
5. Aidil Fitri, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2012 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2012 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sekayu, 6 Maret 2012


BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI


KETUA DPRD
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. UZER EFFENDY, MS


WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


Hj. FATMAWATI. HS

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


ABUSARI H. BURHAN, SH

WAKIL KETUA DPRD
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


AIDIL FITRI, SE

**REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN APBD KAB. MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2012**


I. REKAP BELANJA

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF		JUMLAH	PAGU ANGGARAN BANGGAR		JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG		JUMLAH
		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 6 - 3	10 = 7 - 4	11 = 9 + 10
1	DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	285.355.960.000	247.554.282.000	532.910.242.000	289.202.794.000	243.707.448.000	532.910.242.000	3.846.834.000	(3.846.834.000)	0,00
2	DINAS KESEHATAN	53.662.358.000	84.425.000.000	138.087.358.000	53.662.358.000	80.525.000.000	134.187.358.000	0,00	(3.900.000.000)	(3.900.000.000)
3	RSUD SEKAYU	17.149.156.000	32.201.852.000	49.351.008.000	17.149.156.000	32.201.852.000	49.351.008.000	0,00	0,00	0,00
4	DINAS PU BINA MARGA	5.526.392.000	509.119.189.000	514.645.581.000	5.526.392.000	510.619.189.000	516.145.581.000	0,00	1.500.000.000	1.500.000.000
5	DINAS PU CIPTAKARYA & PENGAIRAN	5.646.828.000	196.804.716.000	202.451.544.000	5.646.828.000	197.704.716.000	203.351.544.000	0,00	900.000.000	900.000.000
6	BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL	6.318.500.000	14.956.552.000	21.275.052.000	6.318.500.000	14.956.552.000	21.275.052.000	0,00	0,00	0,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	3.599.330.000	4.600.310.000	8.199.640.000	3.599.330.000	4.600.310.000	8.199.640.000	0,00	0,00	0,00
8	BLHPP	2.367.894.000	5.844.689.000	8.212.583.000	2.367.894.000	5.844.689.000	8.212.583.000	0,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBERSIHAN, PERTANAMAN DAN PLJ	2.568.246.000	35.578.617.500	38.146.863.500	2.568.246.000	35.071.117.500	37.639.363.500	0,00	(507.500.000)	(507.500.000)
10	DINAS PENDUDUKAN & CAPIL	2.555.351.000	6.174.440.000	8.729.791.000,00	2.555.351.000	6.174.440.000	8.729.791.000	0,00	0,00	0,00
11	BADAN KELUARGA BERENCANA & PP	7.053.118.000	6.321.414.000	13.374.532.000	7.053.118.000	6.021.414.000	13.074.532.000	0,00	(300.000.000)	(300.000.000)
12	DINAS SOSIAL, KANERTRANS	5.260.733.000	7.438.560.000	12.699.293.000	5.260.733.000	7.301.560.000	12.562.293.000	0,00	(137.000.000)	(137.000.000)
13	DINAS KOPERASI DAN PASAR	3.101.904.000	31.966.904.000	35.068.808.000	3.101.904.000	31.666.904.000	34.768.808.000	0,00	(300.000.000)	(300.000.000)
14	DISPORA & PARIWISATA	3.008.316.000	25.750.805.000	28.759.121.000	3.008.316.000	25.250.805.000	28.259.121.000	0,00	(500.000.000)	(500.000.000)
15	DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	2.995.984.000	9.922.430.000	12.918.414.000	2.995.984.000	10.722.430.000	13.718.414.000	0,00	800.000.000	800.000.000
16	KANTOR SATUAN POL. PP	4.221.138.000	7.260.606.000	11.481.744.000	4.221.138.000	9.583.206.000	13.804.344.000	0,00	2.322.600.000	2.322.600.000
17	DPRD	11.134.513.000	0,00	11.134.513.000	11.134.513.000	0,00	11.134.513.000	0,00	0,00	0,00
18	KDH & WKDH	734.100.000	0,00	734.100.000	734.100.000	0,00	734.100.000	0,00	0,00	0,00
19	SEKRETARIAT DAERAH	13.664.626.000	211.377.744.300	225.042.370.300	13.664.626.000	206.957.414.300	220.622.040.300	0,00	(4.420.330.000)	(4.420.330.000)
20	SEKWAN	2.915.214.000	26.920.015.000	29.835.229.000	3.707.963.000	34.520.615.000	38.228.578.000	792.749.000	7.600.600.000	8.393.349.000
21	DPPKAD	21.987.032.000	15.494.222.000	37.481.254.000	20.987.032.000	15.494.222.000	36.481.254.000	(1.000.000.000)	0,00	(1.000.000.000)
22	PPKD	147.367.725.000		147.367.725.000	141.867.725.000		141.867.725.000	(5.500.000.000)	0,00	(5.500.000.000)
23	INSPEKTORAT	3.069.282.000	5.550.000.000	8.619.282.000	3.069.282.000	5.400.000.000	8.469.282.000	0,00	(150.000.000)	(150.000.000)
24	BKD DAN DIKLAT	3.002.211.000	19.013.590.000	22.015.801.000	3.002.211.000	19.313.590.000	22.315.801.000	0,00	300.000.000	300.000.000
25	KANTOR PERWAKILAN KAB. MUBA DI PALEMBANG	670.568.000	1.425.770.000	2.096.338.000	670.568.000	1.425.770.000	2.096.338.000	0,00	0,00	0,00
26	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	1.192.868.000	10.664.776.500	11.857.644.500	1.192.868.000	10.514.776.500	11.707.644.500	0,00	(150.000.000)	(150.000.000)

NO	SKPD	PAGU INDIKATIF		JUMLAH	PAGU ANGGARAN BANGGAR		JUMLAH	BERTAMBAH/ BERKURANG		JUMLAH
		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		BELANJA TDK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6+7	9 = 6 - 3	10 = 7 - 4	11 = 9 + 10
27	KEC. SEKAYU	4.615.055.000	1.406.407.300	6.021.462.300	4.615.055.000	1.406.407.300	6.021.462.300	0,00	0,00	0,00
28	KEC. LAIS	1.812.087.000	1.209.873.600	3.021.960.600	1.812.087.000	1.209.873.600	3.021.960.600	0,00	0,00	0,00
29	KEC. BABAT TOMAN	2.496.645.000	1.076.665.100	3.573.310.100	2.496.645.000	1.076.665.100	3.573.310.100	0,00	0,00	0,00
30	KEEC. KELUANG	1.417.804.000	1.069.501.500	2.487.305.500	1.417.804.000	1.069.501.500	2.487.305.500	0,00	0,00	0,00
31	KEC. SANGA DESA	1.391.224.000	1.141.241.000	2.532.465.000	1.391.224.000	1.141.241.000	2.532.465.000	0,00	0,00	0,00
32	KEC. PLAKAT TINGGI	986.110.000	1.043.131.000	2.029.241.000	986.110.000	1.043.131.000	2.029.241.000	0,00	0,00	0,00
33	KEC. BATANG HARI LEKO	1.060.040.000	1.221.710.500	2.281.750.500	1.060.040.000	1.221.710.500	2.281.750.500	0,00	0,00	0,00
34	KEC. SUNGAI KERUH	1.446.061.000	1.055.787.000	2.501.848.000	1.446.061.000	1.055.787.000	2.501.848.000	0,00	0,00	0,00
35	KEC. SUNGAI LILIN	2.665.479.000	1.154.012.000	3.819.491.000	2.665.479.000	1.154.012.000	3.819.491.000	0,00	0,00	0,00
36	KEC. BAYUNG LENCIR	2.785.120.000	1.386.280.000	4.171.400.000	2.785.120.000	1.386.280.000	4.171.400.000	0,00	0,00	0,00
37	KEC. LALAN	1.587.471.000	1.776.409.400	3.363.880.400	1.587.471.000	1.776.409.400	3.363.880.400	0,00	0,00	0,00
38	KEC. LAWANG WETAN	1.367.075.000	973.259.500	2.340.334.500	1.367.075.000	973.259.500	2.340.334.500	0,00	0,00	0,00
39	KEC. BABAT SUPAT	922.933.000	1.101.200.800	2.024.133.800	922.933.000	1.101.200.800	2.024.133.800	0,00	0,00	0,00
40	KEC. TUNGKAL JAYA	964.016.000	1.165.356.000	2.129.372.000	964.016.000	1.165.356.000	2.129.372.000	0,00	0,00	0,00
41	BADAN KETAHANAN PANGAN	2.326.617.000	11.197.500.000	13.524.117.000	2.326.617.000	11.097.500.000	13.424.117.000	0,00	(100.000.000)	(100.000.000)
42	BPMPD	2.129.216.000	6.586.698.000	8.715.914.000	2.129.216.000	6.386.698.000	8.515.914.000	0,00	(200.000.000)	(200.000.000)
43	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.325.869.000	6.775.000.000	9.100.869.000	2.325.869.000	6.775.000.000	9.100.869.000	0,00	0,00	0,00
44	KANTOR PERPUSTAKAAN	2.007.542.000	4.399.110.000	6.406.652.000	2.007.542.000	4.399.110.000	6.406.652.000	0,00	0,00	0,00
45	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	5.129.776.000	27.451.275.000	32.581.051.000	5.129.776.000	27.005.212.500	32.134.988.500	0,00	(446.062.500)	(446.062.500)
46	DINAS PERKEBUNAN	3.570.372.000	30.102.348.000	33.672.720.000	3.570.372.000	34.247.291.500	37.817.663.500	0,00	4.144.943.500	4.144.943.500
47	BP2TANIKHUT	9.189.699.000	9.075.000.000	18.264.699.000	9.189.699.000	9.075.000.000	18.264.699.000	0,00	0,00	0,00
48	KEHUTANAN	5.648.153.000	7.370.444.000	13.018.597.000	5.648.153.000	7.370.444.000	13.018.597.000	0,00	0,00	0,00
49	DINAS PERTAMBANGAN ENERGI	2.421.041.000	79.485.153.000	81.906.194.000	2.421.041.000	79.085.153.000	81.506.194.000	0,00	(400.000.000)	(400.000.000)
50	DINAS PERIKANAN	2.382.650.000	11.947.270.000	14.329.920.000	2.382.650.000	11.697.270.000	14.079.920.000	0,00	(250.000.000)	(250.000.000)
51	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.344.323.000	11.473.601.000	13.817.924.000	2.344.323.000	11.373.601.000	13.717.924.000	0,00	(100.000.000)	(100.000.000)
	TOTAL BELANJA	681.121.725.000	1.739.010.718.000	2.420.132.443.000	679.261.308.000	1.740.871.135.000	2.420.132.443.000	(1.860.417.000)	1.860.417.000	0,00

II. Pengeluaran / Pembiayaan Daerah

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PAGU 2012	HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN	BERTAMBAH / BERKURANG
52	- Pengeluaran / Pembiayaan Daerah - Penyertaan Modal (Investasi) Daerah - PDAM Tirta Randik - Bank Sumsel Babel	61.200.000.000 20.000.000.000	61.200.000.000 20.000.000.000	0,00 0,00
	TOTAL PENGELUARAN/PEMBIAYAAN	81.200.000.000	81.200.000.000	0,00
	TOTAL BELANJA + PEMBIAYAAN	2.501.332.443.000	2.501.332.443.000	0,00



Sekayu, Maret 2012



WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Hj. FATMAWATI, HS

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ABUSARI H. BURHAN, SH

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

AIDIL FITRI, SE